



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Blok C-1 Lahomi Kode Pos 22863

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 500.16/ 4 /DPMPTSP/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.1/105/Disdik Tanggal 30 Januari 2024 Perihal Pertimbangan Teknis.

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

Nama Perusahaan	:	PAUD TK SWASTA SINAR MAJU
Alamat Perusahaan	:	Desa Tigaserangkai, Kec. Lahomi, Kab. Nias Barat
Nomor Induk Berusaha	:	1608230109281
Nama Penanggungjawab	:	EDWARD PERESTROICA DAELI
Alamat Penanggungjawab	:	Desa Tigaserangkai, Kec. Lahomi, Kab. Nias Barat
NPWP Perusahaan	:	99.875.688.6-126.000
KBLI	:	85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Atfhal


Dengan Ketentuan:

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lahomi  
Pada Tanggal 31 Januari 2024

a.n Bupati Nias Barat  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Nias Barat



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat
2. Satpol PP Kab. Nias Barat



Dipindai dengan CamScanner